



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M.Yauzi Bin Zarni;
2. Tempat lahir : Aceh besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 23 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa teladan Kec. Lembah Seulawah Kab Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa M. YAUZI BIN ZARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YAUZI BIN ZARNI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BL 310 CB, dikembalikan kepada terdakwa M. Yauzi;
  - 1 (satu) buah alat toas pemotong besi, dikembalikan kepada terdakwa Nizarli;
  - 1 (satu) unit mesin Gerenda duduk alat Pemotong Besi, 45 (empat puluh lima) batang Besi ulir, dikembalikan kepada PT. Adhi Persada Beton melalui saksi Teuku Rahmad Maulidin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa M. YAUZI BIN ZARNI, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan November tahun 2022, bertempat di Gudang PT. Adhi Persada Beton Desa Paya Geureuleh Kec Lembah Seulawab Kabupaten Aceh Besar atau pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, terdakwa mengambil barang sesuatu yang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada distu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”pencurian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh duan orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yakni pada tanggal 08 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi Teuku Rahmad Maulidin yang merupakan karyawan PT. Adhi Persada Beton melihat Saksi Mahdi (penuntutan terpisah) yang merupakan security di PT. Adhi Persada Beton mengeluarkan Besi 32 ulir sebanyak lebh kurang 57 batang, besi 10 sebanyak lebh kurang 500 batang tanpa izin dari gudang perusahaan dengan menggunakan satu unit mobil pickup Chairy yang telah disita sebagai barang bukti milik terdakwa M. YAUZI BIN ZARNI;

bahwa saksi Mahdi mengakui mengambil besi dari gudang PT. Adhi Persada Beton yang dilakukan bersama sama dengan terdakwa M. Yauzi, sdra. Cen sdra. harun (DPO) yakni dengan cara memotong besi dari gudang menggunakan mesin gerenda potong yang telah disita sebagai barang bukti, kemudian mengeluarkan besi tersebut dari gudang untuk dimasukan kedalam mobil Cairy milik terdakwa M. yauzi untuk dijual ketempat penampungan milik Nazarli (penuntutan terpisah) digampong pasar indrapuri Aceh Besar dengan harga Rp.4000/kg;

bahwa jumlah besi yang dijual dengan berat semuanya adalah 800 kilogram dengan jumlah uang yang diterima adalah Rp. 3.200.000,- dengan pembagian saksi mahdi mendapatkan Rp. 2.000.000,- dan terdakwa M.Yauzi Rp. 1.200.000,-; Akibat perbuatan terdakwa, Adhi Persada Beton mengalami kerugian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. YAUZI BIN ZARNI, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan November tahun 2022, bertempat di Gudang PT. Adhi Persada Beton Desa Paya Geureuleh Kec Lembah Seulawab Kabupaten Aceh Besar atau pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, terdakwa mengambil barang sesuatu yang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yakni pada tanggal 08 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi Teuku Rahmad Maulidin yang merupakan karyawan PT. Adhi Persada Beton melihat Saksi Mahdi (penuntutan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang merupakan security di PT. Adhi Persada Beton mengeluarkan Besi 32 ulir sebanyak lebih kurang 57 batang, besi 10 sebanyak lebih kurang 500 batang tanpa izin dari gudang perusahaan dengan menggunakan satu unit mobil pickup Chairy yang telah disita sebagai barang bukti milik terdakwa M. YAUZI BIN ZARNI;

bahwa saksi Mahdi mengakui mengambil besi dari gudang PT. Adhi Persada Beton yang dilakukan bersama sama dengan terdakwa M. Yauzi, sdr. Cen sdr. harun (DPO) yakni dengan cara memotong besi dari gudang menggunakan mesin gerenda potong yang telah disita sebagai barang bukti, kemudian mengeluarkan besi tersebut dari gudang untuk dimasukan kedalam mobil Cairy milik terdakwa M. yauzi untuk dijual ketempat penampungan milik Nazarli (penuntutan terpisah) digampong pasar indrapuri Aceh Besar dengan harga Rp.4000/kg;

bahwa jumlah besi yang dijual dengan berat semuanya adalah 800 kilogram dengan jumlah uang yang diterima adalah Rp. 3.200.000,- dengan pembagian saksi mahdi mendapatkan Rp. 2.000.000,- dan terdakwa M.Yauzi Rp. 1.200.000,-; Akibat perbuatan terdakwa, Adhi Persada Beton mengalami kerugian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi T. Rahmad Mauliddin Bin (Alm) T. Salahuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 03.00 wib di gudang PT. Adhi Persada Beton di Desa Paya Keureuleh Kec Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Mahdi adalah besi 32 ulir sebanyak  $\pm$  57 batang dan besi 10 sebanyak  $\pm$  500 batang yang diperkirakan kerugiannya  $\pm$  Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi melihat langsung Saksi Mahdi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 03.00 wib lewat di depan pos security PT. Adhi Persada Beton dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam mengangkut besi ulir, setelah Saksi melihat Saksi Mahdi kemudian Saksi memphotokan Saksi Mahdi, lalu Saksi pergi ke kantor utama PT. Adhi Persada Beton, pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib Saksi melihat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth



Saksi Mahdi bersama temanya sdr. Harun dan satu orang lagi saksi tidak kenal sedang membawa besi ulir dengan menggunakan mobil carry pick up dari jalan akses PT. Adhi Perseda Beton ke Jalan Banda Aceh -Medan dan setelah Saksi melihat Saksi Mahdi membawa besi tersebut saksi memphotokan mobil yang mengangkut besi, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi yang bertanggung jawab di perusahaan PT. Adhi Perseda Beton;

- Bahwa Saksi Mahdi dan sdr. Harun mengambil besi ulir milik PT. Adhi Perseda Beton tidak ada izin serta tidak ada surat yang dikeluarkan oleh PT. Adhi Perseda Beton bahwa besi tersebut bisa dikeluarkan tanpa izin;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Adhi Perseda Beton akibat perbuatan Saksi Mahdi lebih kurang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yosep Ali Saputra Bin Ali Munawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 03.00 wib di gudang PT. Adhi Perseda Beton di Desa Paya Keureuleh Kec Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan yang memberitahukan hal tersebut adalah Saksi T. Rahmad Mauliddin Bin (Alm) T. Salahuddin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Mahdi adalah besi 32 ulir sebanyak  $\pm$  57 batang dan besi 10 sebanyak  $\pm$  500 batang yang diperkirakan kerugiannya  $\pm$  Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi T. Rahmad Mauliddin Bin (Alm) T. Salahuddin yang melihat langsung Saksi Mahdi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 03.00 wib lewat di depan pos security PT. Adhi Perseda Beton dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam mengangkut besi ulir, setelah Saksi T. Rahmad Mauliddin Bin (Alm) T. Salahuddin melihat Saksi Mahdi kemudian Saksi T. Rahmad Mauliddin Bin (Alm) T. Salahuddin memphotokan Saksi Mahdi, lalu Saksi T. Rahmad Mauliddin Bin (Alm) T. Salahuddin pergi ke kantor utama PT. Adhi Perseda Beton, pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib Saksi T. Rahmad Mauliddin Bin (Alm) T. Salahuddin melihat Saksi Mahdi bersama temanya sdr. Harun dan satu orang lagi Saksi T. Rahmad Mauliddin Bin (Alm) T. Salahuddin tidak kenal sedang membawa besi ulir dengan menggunakan mobil carry pick up dari jalan akses PT. Adhi Perseda Beton ke Jalan Banda





Aceh-Medan dan setelah Saksi T. Rahmad Mauliddin Bin (Alm) T. Salahuddin melihat Saksi Mahdi membawa besi tersebut Saksi T. Rahmad Mauliddin Bin (Alm) T. Salahuddin memphotokan mobil yang mengangkut besi, kemudian Saksi T. Rahmad Mauliddin Bin (Alm) T. Salahuddin melaporkan kepada hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi Mahdi dan sdr. Harun mengambil besi ulir milik PT. Adhi Persada Beton tidak ada izin serta tidak ada surat yang dikeluarkan oleh PT. Adhi Persada Beton bahwa besi tersebut bisa dikeluarkan tanpa izin;
- Bahwa PT. Adhi Persada Beton sudah mengalami pencurian mulai dari tahun 2019 tetapi tidak terlalu banyak dari pada yang sedang dilaporkan sekarang saat ini dan untuk pelakunya terindikasi sama dengan yang dicurigakan sekarang ini;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Adhi Persada Beton akibat perbuatan Saksi Mahdi lebih kurang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mahdi bin (alm) Abdullah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian Besi Ulir milik PT. Adhi Persada Beton tersebut terjadi yang pertama pada bulan Aprill 2022 hingga pada hari Rabu tanggal 8 November 2022 sekira pukul 03.00 wib dan kejadian tersebut terjadi di Gudang milik PT. Adhi Persada Beton dan pelakunya adalah Saksi, sdr. Harun, sdr. Hendri dan Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dan beberapa orang teman Saksi melakukan pencurian besi di gudang milik PT. Adhi Persada Beton dengan cara memotong besi tersebut menggunakan mesin gerenda, setelah memotong besi tersebut kemudian Saksi membawa besi tersebut keluar dari gudang PT. Adhi Persada Beton melalui pintu gerbang yang ada pos penjaganya dengan menggunakan sepmor Mio warna hitam milik Terdakwa dan kemudian memasukan besi tersebut ke dalam mobil Terdakwa, lalu besi-besi tersebut dibawa ke tempat penampungnya Saksi Nazarli untuk dijual;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian besi-besi milik PT. Adhi Persada Beton tersebut hingga berulang kali dengan rekan kerja Saksi sesama security PT. Adhi Persada Beton, namun Saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali Saksi mencuri besi tersebut dan yang terakhir Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 8 November 2022, pada saat itu Saksi tugas piket jaga dengan sdr. Cen dan kemudian sekira pukul 02.00 wib Saksi melaksanakan



patroli di kawasan gudang PT. Adhi Persada Beton, tiba-tiba Saksi melihat sdr. Arun sedang mengambil besi, lalu Saksi bertanya kepada sdr. Arun "kenapa ada bang yauzi sini ?, kenapa honda kamu sama yauzi?" lalu sdr. Arun menjawab "dipinjam bentar" lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ngapain disini?" lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "apa bisa ambil besi dikit?" lalu Saksi menjawab "nanti tidak enak sama orang armed", lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak bisa enggak apa-apa juga" kemudian Saksi merasa tidak enak sama Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau sedikit ambil saja, tapi keluar jangan lewat belakang lewat pintu depan saja" lalu Saksi Yauzi menjawab "saya tidak berani lewat depan" lalu Terdakwa menjawab "tidak apa-apa kan saya yang piket, karena kalau lewat belakang saya takut marah bang udin" kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan kawannya yang tidak saya kenal, sedang menarik besi dari tumpukannya, lalu Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk membawa ketempat sdr. Cen yang sedang memotong besi, untuk di potong supaya mudah di angkat, lalu Saksi melihat Terdakwa masih membawa besi tersebut lewat belakang, lalu Saksi bertanya kepada sdr. Arun "kenapa masih dibawa lewat belakang?" lalu sdr. Arun menjawab "mobilnya dibelakang" kemudian Saksi mengatakan kepada sdr. Arun "pas kali kita ambil juga dikit lagi ada mobil untuk membawa besi tersebut" kemudian setelah itu Saksi bersama sdr. Arun dan sdr. Cen menyusun potongan besi ulir di sepeda motor untuk di bawa keluar dan setelah besi tersebut diikat di sepeda motor, kemudian Saksi langsung keluar lewat gerbang gudang PT. Adhi Persada Beton secara bergantian membawanya dan meletakkannya di pinggir jalan nasional banda aceh-medan hingga pukul 05.00 wib pagi lalu sekira pukul 07.00 wib Saksi melihat Terdakwa keluar dari belakang gudang PT. Adhi Persada Beton dan menghampiri Saksi, lalu kami pun menaikkan besi yang dibawa keluar dengan sepmor kedalam mobil Terdakwa, setelah menaikkan barang besi ulir tesebut ke dalam mobil Terdakwa, Saksi melihat sdr. Arun naik dalam mobil bersama dengan Terdakwa dan kawannya Terdakwa sedangkan Saksi dengan sdr. Cen mengikuti dari belakang menggunakan sepmor sdr. Cen (panggilan) pergi ke Gampong Pasar Indrapuri tempat pengepul barang bekas yaitu Saksi Nazarli, sesampai di tempat pengepul kami langsung menimbang besi tersebut, hasil yang kami dapatkan mencapai 500 Kg sedangkan Terdakwa dan kawannya hanya 300 kg dengan harga jual Rp4.300 (empat ribu tiga ratus rupiah), dari hasil jual 500 kg besi tersebut kami bagi 4 mendapatkan uang masing-masing

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000, saya, sdr Arun, sdr. Cen dan untuk sdr. Hendri mendapatkan Rp400.000, kasih ongkos mobil Rp300.000 sedangkan Terdakwa Terdakwa tidak tahu bagaimana pembagiannya;

- Bahwa Saksi pada saat mengambil besi ulir milik PT. Adhi Persada Beton tidak ada izin serta tidak ada surat yang dikeluarkan oleh PT. Adhi Persada Beton bahwa besi tersebut bisa dikeluarkan tanpa izin;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nazarli Bin (Alm) Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2022 s/d bulan November 2022 Saksi ada menampung beberapa batang besi ulir dari sdr. Israk, Saksi Mahdi, dan Terdakwa M. Yauzi;

- Bahwa pada saat sdr. Israk, Saksi Mahdi, dan Terdakwa M. Yauzi menjual besi-besi ulir tersebut, Saksi selalu menanyakan kepada sdr. Israk, Saksi Mahdi, dan Terdakwa M. Yauzi dapat dari mana besi-besi ulir tersebut dan sdr. Israk, Saksi Mahdi, dan Terdakwa M. Yauzi menjawab bahwa besi-besi ulir tersebut di dapat dari proyek jalan tol yang sudah tidak dipakai lagi atau limbah;

- Bahwa saksi ada menampung besi ulir dari sdr. Israk sebanyak 2 (dua) kali dengan berat kurang lebih 350 kg dan dari Saksi Mahdi serta Terdakwa M. Yauzi sebanyak 1 (satu) kali dengan berat kurang lebih 300 kg;

- Bahwa besi-besi ulir tersebut Saksi tampung dengan seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) perkilogram;

- Bahwa sdr. Israk menjual besi ulir tersebut sekira pukul 14.00 wib dan pukul 18.00 wib pada hari dan tanggal tidak saksi ingat pada bulan Oktober tahun 2022 dan Saksi Mahdi serta Terdakwa M. Yauzi pada awal bulan November 2022 sekira pukul 09.30 wib;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apabila besi-besi ulir yang Saksi tampung dari sdr. Israk, Saksi Mahdi, dan Terdakwa M. Yauzi tersebut adalah besi ulir hasil curian milik PT. Adhi Persada Beton dan PT. Adhi Karya, dikarenakan Saksi ada menanyakan kepada sdr. Israk setiap kali ia membawa besi-besi tersebut ke gudang milik Saksi, sdr Israk mengatakan bahwa besi-besi tersebut adalah milik proyek jalan tol yang tidak terpakai sedangkan Saksi Mahdi, dan Terdakwa M. Yauzi mengatakan bahwa besi ulir tersebut barang limbah yang tidak dipakai lagi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi-besi ulir yang Saksi tampung dari sdr. Israk, Saksi Mahdi, dan Terdakwa M. Yauzi tersebut Saksi jual lagi ke penampung besi-besi tua yang akan di bawa ke Medan dengan harga perkilonya Rp5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil beberapa batang besi di gudang milik PT. Adhi Persada Beton yang beralamat Gampong Paya Keureleh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar sekira bulan Oktober 2022 bersama dengan Saksi Mahdi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa pergi dari rumah ke arah belakang gudang milik PT. Adhi Persada Beton tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry Pick up warna hitam dengan nopol BL 310 CB, kemudian Terdakwa masuk ke area gudang tersebut dan menjumpai Saksi Mahdi yang pada saat itu sedang melaksanakan piket di gudang tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mahdi "bang, apa boleh saya ambil besi di gudang 2 Biji?" Lalu di jawab oleh Saksi Mahdi "boleh, tapi jangan banyak kali, tapi kamu bawa keluar lewat pintu depan, jangan lewat pintu belakang", kemudian Terdakwa langsung pergi ke gudang tempat menyimpan besi-besi ulir tersebut dan mengambil 7 batang besi yang panjangnya 4,5 meter, dikarenakan besi tersebut sangat panjang Saksi Mahdi menyuruh sdr. Arun dan sdr. Pihar Alias SI Cen untuk memotong besi-besi tersebut dengan menggunakan gerenda potong yang ada di gudang tersebut, kemudian besi tersebut di potong pendek-pendek dengan ukuran lebih kurang 2 (dua) meter dan 1,5 (satu koma lima) meter panjangnya, lalu besi-besi tersebut Terdakwa angkat dan saksi muat ke dalam mobil pick up yang Terdakwa parkir di pinggir jalan dengan jumlah besi tersebut sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) kg, kemudian setelah selesai memuat besi tersebut kedalam mobil lalu Terdakwa langsung keluar kearah Jl. Banda Aceh-Medan, kemudian Terdakwa berhenti pas di depan pintu utama masuk ke PT. Adhi Persada Beton untuk memuat besi curian milik Saksi Mahdi dengan jumlah lebih kurang 500 (lima ratus) kg ke dalam mobil milik Terdakwa jadi total hasil besi curian Terdakwa bersama dengan Saksi Mahdi lebih kurang 800 (delapan ratus) kg, setelah itu Saksi Mahdi naik bersama Terdakwa kedalam mobil, kemudian kami menuju ke Indrapuri untuk menjual besi hasil curian tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Nazarli beralamat di Gampong Pasar Indrapuri dengan harga perkilogram nya Rp4000,00 (empat ribu rupiah) dan dari hasil penjualan besi tersebut Terdakwa bersama Saksi Mahdi mendapatkan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang dimana Terdakwa mendapatkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi Mahdi menyuruh Terdakwa untuk membawa besi tersebut melewati pintu depan PT. Adhi Persada Beton dikarenakan Saksi Mahdi mau menyuruh Terdakwa untuk memuat besi yang sebelumnya telah Saksi Mahdi curi yang di simpan di dalam kedai di simpang beringin dekat dengan kantor PT. Adhi Persada Beton, yang mana pada saat itu Saksi Mahdi telah menunggu di depan kedai tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menjual besi-besi tersebut kepada Saksi Nazarli pada hari itu juga sekira pukul 05.30 wib, yang mana pada saat itu Saksi Nazarli yang langsung menerima / menampung besi-besi tersebut di gudang miliknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah gerenda potong yang digunakan untuk memotong besi agar bisa di muat dalam mobil pick up dan 1 (satu) unit mobil Carry Pick up untuk membawa besi-besi tersebut ke gudang Saksi Nazarli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mahdi pada saat mengambil besi ulir milik PT. Adhi Persada Beton tidak ada izin serta tidak ada surat yang dikeluarkan oleh PT. Adhi Persada Beton bahwa besi tersebut bisa dikeluarkan tanpa izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BL 310 CB;
- 1 (satu) unit Gerenda duduk alat Pemotong Besi;
- 45 (empat puluh lima) batang Besi ulir;
- 1 (satu) buah alat toas pemotong besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mahdi pada hari Rabu tanggal 8 November 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di gudang PT. Adhi Persada Beton telah membawa tanpa izin dari PT. Adhi Persada Beton berupa Besi 32 ulir sebanyak lebh kurang 57 batang, besi 10 sebanyak lebh kurang 500 batang tanpa izin dari



gudang perusahaan dengan menggunakan satu unit mobil pickup Chairy secara bersama-sama dengan sdr. Harun, sdr. Hendri dan Terdakwa

- Bahwa hasil yang didapatkan oleh Saksi Mahdi bersama sdr. Cen, sdr. Arun, sdr. Hendri mencapai 500 Kg, sedangkan Terdakwa mencapai 300 kg dengan harga jual Rp4.300 (empat ribu tiga ratus rupiah), lalu besi-besi tersebut dijual kepada Saksi Nazarli yang dimana dari hasil jual 500 kg besi tersebut Saksi Mahdi bagi berempat dengan sdr. Cen, sdr. Arun, sdr. Hendri yang masing-masing mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Mahdi, sdr Arun, sdr. Cen dan untuk sdr. Hendri mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil besi ulir milik PT. Adhi Perseda Beton tidak ada izin serta tidak ada surat yang dikeluarkan oleh PT. Adhi Perseda Beton bahwa besi tersebut bisa dikeluarkan tanpa izin;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Adhi Perseda Beton akibat perbuatan Terdakwa lebih kurang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama M.Yauzi Bin Zarni yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa yang bernama Mahdi Bin Alm Abdullah dan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan kepemilikan suatu benda baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti listrik dari penguasaan pemilik yang sah ke dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik benda tersebut dan Terdakwa mengetahui pula bahwa barang tersebut bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toeeinenen", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "wederrechtelijk", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja sesuai dengan dakwaan yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Saksi Mahdi pada hari Rabu tanggal 8 November 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di gudang PT. Adhi Persada Beton telah membawa tanpa izin dari PT. Adhi Persada Beton berupa Besi 32 ulir sebanyak lebih kurang 57 batang, besi 10 sebanyak lebih kurang 500 batang tanpa izin dari gudang perusahaan dengan menggunakan satu unit mobil pickup Chairy secara bersama-sama dengan sdr. Harun, sdr. Hendri dan Terdakwa. Bahwa hasil yang didapatkan oleh Saksi Mahdi bersama sdr. Cen, sdr. Arun, sdr. Hendri mencapai 500 Kg, sedangkan Terdakwa mencapai 300 kg dengan harga jual Rp4.300 (empat ribu tiga ratus rupiah), lalu besi-besi tersebut dijual kepada Saksi Nazarli yang dimana dari hasil jual 500 kg besi tersebut Saksi Mahdi bagi berempat dengan sdr. Cen, sdr. Arun, sdr. Hendri yang masing-masing mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Mahdi, sdr Arun, sdr. Cen dan untuk sdr. Hendri mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil besi ulir milik PT. Adhi Persada Beton tidak ada izin serta tidak ada surat yang dikeluarkan oleh PT. Adhi Persada Beton bahwa besi tersebut bisa dikeluarkan tanpa izin;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. Adhi Persada Beton akibat perbuatan Terdakwa lebih kurang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BL 310 CB;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Yauzi;

- 1 (satu) unit Gerenda duduk alat Pemotong Besi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) batang Besi ulir;

Dikembalikan kepada PT. Adhi Persada Beton melalui saksi Teuku Rahmad Maulidin;

- 1 (satu) buah alat toas pemotong besi;

Dikembalikan Saksi Nizarli;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Adhi Persada Beton;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yauzi Bin Zarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BL 310 CB;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Yauzi;

- 1 (satu) unit Gerenda duduk alat Pemotong Besi;
- 45 (empat puluh lima) batang Besi ulir;

Dikembalikan kepada PT. Adhi Persada Beton melalui saksi Teuku Rahmad Maulidin;

- 1 (satu) buah alat toas pemotong besi;

Dikembalikan Saksi Nazarli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 13 Februari, oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., Agung Rahmatullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Al Muhajir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Fadhli, S.H

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17